



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236  
[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ **19943** - PPD/2016

### Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA NASRANI 2 Nomor : 127/TK.N.2/P/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.  
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan
- MENIMBANG/  
MENGINGAT** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :  
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah  
5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional  
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah  
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.
- MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN  
Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :  
a. Nama Sekolah : TK SWASTA NASRANI 2  
b. Alamat Sekolah : Jl. Pendidikan No. 88 Medan  
c. Kelurahan : Tegul Rejo  
d. Kecamatan : Medan Perjuangan  
e. Provinsi : Sumatera Utara  
f. Nama Yayasan : BADAN PERGURUAN NASRANI MEDAN (BPNM)  
g. Alamat Yayasan : Jl. Pendidikan No. 88 Medan  
h. Akte Yayasan : Nomor : 30 Tanggal 29 Juli 2015  
i. Oleh : ABIDIN S. PANGGABEAN, SH
- Kedua** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan  
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku  
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan  
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga** : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021  
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13237.PPD/2011 Tanggal 29 September 2011.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :
1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
  3. Walikota Medan